



**PUTUSAN**  
Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHOIRULLAH Bin WARIS;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mak Jambek RT 04 Kelurahan Raja Sebrang  
Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin  
Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 selanjutnya diperpanjang sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn EDI AHMAD NURKOZIN, S.H., DAN ADRIANUS SAMUEL HOGAN P, S.H., Advokad/ Penasihat Hukum POSBAKUM dari kantor

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEMS LAW FIRM berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 32 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan CHOIRULLAH Bin WARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap CHOIRULLAH Bin WARIS dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiir 3 (tiga) bulan penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.35 gram, atau berat bersih 0.15 gram
  - 1 (satu) lembar celan jeans warna hitam  
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
  - 1 (satu) buah KTP An CHOIRULLAH Bin WARIS  
(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA CHOIRULLAH Bin WARIS)
  - 1 unit HP android merk OPPO A5S
  - Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa CHOIRULLAH Bin WARIS, pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.10 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Bengkel yang beralamat di Jalan Pasanah RT 12 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa CHOIRULLAH pada tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 menghubungi Sdr. COLOR (DPO/Belum Tertangkap) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. COLOR meminta Terdakwa CHOIRULLAH untuk menunggu di Bengkel yang beralamat di Jalan Pasanah RT 12 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Sekitar 30 menit setelahnya, Sdr. COLOR datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa CHOIRULLAH menyerahkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekitar pukul 21.10 WIB saat itu Terdakwa sedang menunggu teman-teman Terdakwa CHOIRULLAH datang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



untuk menggunakan sabu bersama. Lalu datang Saksi UCUK SOLIHUDIN dan Saksi DWI HARYANTO (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kobar) yang mendapatkan informasi bahwa di Bengkel yang beralamat di Jalan Pasanah RT 12 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sering digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi UCUK SOLIHUDIN dan Saksi DWI HARYANTO melihat Terdakwa CHOIRULLAH mencurigakan lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa CHOIRULLAH disaksikan oleh Saksi WIDODO. Dari pengeledahan ditemukan di dalam saku celana jeans warna hitam sebelah kanan depan ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, ditemukan juga 1 buah HP android merk OPPO A5S, uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 lembar KTP atas nama Terdakwa CHOIRULLAH. Selanjutnya Terdakwa CHOIRULLAH dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Arut Selatan kemudian diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor: 346/LHP/VI/ PNPB/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, an. I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan "Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji", terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun dengan Nomor 147/10852/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono, S.E. dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II an. Donata Noviani (Selaku Penimbang) hasil penimbangan adalah sebagai berikut:  
Berat Kotor: 0,35 gram, Berat Bungkus Plastik: 0,20 gram, dan Berat Bersih: 0,15 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa CHOIRULLAH Bin WARIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa CHOIRULLAH Bin WARIS, pada tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 21.10 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Bengkel yang beralamat di Jalan Pasanah RT 12 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa CHOIRULLAH pada tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 menghubungi Sdr. COLOR (DPO/Belum Tertangkap) memesan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000. Kemudian Sdr. COLOR meminta Terdakwa CHOIRULLAH untuk menunggu di Bengkel yang beralamat di Jalan Pasanah RT 12 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Sekitar 30 menit setelahnya, Sdr. COLOR datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa CHOIRULLAH menyerahkan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekitar pukul 21.10 WIB saat itu Terdakwa sedang menunggu teman-teman Terdakwa CHOIRULLAH datang untuk menggunakan sabu bersama. Lalu datang Saksi UCUK SOLIHUDDIN dan Saksi DWI HARYANTO (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kobar) yang mendapatkan informasi bahwa di Bengkel yang beralamat di Jalan Pasanah RT 12 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sering digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu.

- Bahwa Saksi UCUK SOLIHUDDIN dan Saksi DWI HARYANTO melihat Terdakwa CHOIRULLAH mencurigakan lalu dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa CHOIRULLAH disaksikan oleh Saksi WIDODO. Dari pengeledahan ditemukan di dalam saku celana jeans warna hitam sebelah kanan depan ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, di temukan juga 1 buah HP android merk OPPO A5S, uang tunai Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 lembar KTP atas nama Terdakwa CHOIRULLAH. Selanjutnya Terdakwa CHOIRULLAH dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Arut Selatan kemudian diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : 346/LHP/VI/ PNBPN/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, an. I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan "Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji", terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun dengan Nomor 147/10852/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono, S.E. dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II an. Donata Noviani (Selaku Penimbang) hasil penimbangan adalah sebagai berikut:  
Berat Kotor: 0,35 gram, Berat Bungkus Plastik: 0,20 gram, dan Berat Bersih: 0,15 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa CHOIRULLAH Bin WARIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI HARYANTO Bin MISMAN HADI SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu dilantai kamar;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB di Sebuah Bengkel di Jalan Pasanah Rt. 012 Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tgl 15 Juni 2022 sekira pukul 21.10 WIB Personel unit Reskrim polsek Arut Selatan mendapat informasi bahwa di bengkel jalan Pasanah RT 12, Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah, sering di gunakan untuk memakai Sabu;
  - Bahwa terhadap informasi tersebut setelah melakukan penyelidikan melihat seseorang yang mencurigakan dan pada saat dilakukan pengeledahan badan diketahui bernama CHOIRULLAH Bin WARIS;
  - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan, ditemukan di dalam saku celana jeans warna hitam sebelah kanan depan yang di pakai Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penimbangan berat kotor 0,36 gram, 1 buah HP android merk OPPO A5S, uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 lembar KTP;
  - Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan ketua RT setempat bernama WIDODO;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Arut Selatan yang kemudian di serhakan ke Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa saat dilakukan intetogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu pada hari itu juga Rabu tanggal 15 juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu





dengan cara membeli shabu yang harga Rp 200.000,- di tempat saudara COLOR;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri untuk doping kerja sopir truk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WIDODO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan diminta anggota Polsek arsel untuk menyaksikan pengeledahan seseorang bernama CHOIRULLAH Bin WARIS yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan Terdakwa CHOIRULLAH Bin WARIS pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekitar jam 21.00 wib di Sebuah Bengkel di Jalan Pasanah Rt. 012 Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah dan saksi sebagai ketua RT nya;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Rabu tgl 15 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi di datangi polisi dan menjelaskan bahwa akan melakukan pengeledahan seseorang yang diduga ada menyimpan narkotika jenis shabu kemudian saksi datang ke TKP di bengkel jalan pasanah RT 12, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah, setelah sampai di bengkel saksi melihat seorang yang setelah saksi tanya bernama CHOIRULLAH Bin WARIS sudah dalam keadaan tangan di borgol, setelah itu oleh Polisi dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan di dalam saku celana jeans warna hitam sebelah kanan depan yang di pakai Terdakwa di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga enam gram), di temukan juga 1 buah HP android merk OPPO A5S, uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 lembar KTP yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Kantor Polsek arut selatan yang kemudian di serhakan ke Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu





Terhadap keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan amaembenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena telah diamankan pihak kepolisian karena kedapatan ada menyimpan Narkotika jenis Sabu di kantong celana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB di Sebuah Bengkel Jalan Pasanah Rt.012 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Rabu tgl 15 Juni 2022 sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa sedang di bengkel motor di jalan pasanah RT 12, Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah, tiba-tiba ada polisi datang dan mengamankan Terdakwa kemudian tangan Terdakwa di borgol dan di lakukan pengeledahan dalam pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti di dalam saku celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 0,35 gram, dan 1 buah HP android merk OPPO A5S, uang tunai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Arut Selatan kemudian di bawa kantor Sat Res Narkoba Polres Kobar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari saudara COLOR sebelumnya untuk Terdakwa gunakan sebagai Doping sebagai sopir Truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.35 gram, atau berat bersih 0.15 gram;
2. 1 (satu) lembar celan jeans warna hitam;



3. 1 (satu) buah KTP An CHOIRULLAH Bin WARIS;
4. 1 unit HP android merk OPPO A5S;
5. Uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor: 346/LHP/VI/ PNBP/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, an. I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. dengan kesimpulan "Metamfetamin (Positif);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun Nomor 147/10852/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono, S.E. dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II an. Donata Noviani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 21.00 WIB di Sebuah Bengkel Jalan Pasanah Rt.012 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Rabu tgl 15 Juni 2022 sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa sedang di bengkel motor di jalan pasanah RT 12, Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah, Polisi datang dan mengamankan Terdakwa selanjutnya di lakukan pengeledahan dalam pakaian Terdakwa, di dalam saku celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal Narkotika jenis shabu, 1 buah HP android merk OPPO A5S dan uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kepada Polisi Terdakwa mengaku Sabu tersebut di beli dari saudara COLOR untuk terdakwa gunakan sendiri sebgai doping sebagai supir Truck;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun Nomor 147/10852/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono, S.E.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II an. Donata Noviani barang bukti yang di temukan adari Terdakwa berat kotor 0,35 gr (nol koma tiga lima gram) atau 0,15 gr (nol koma satu lima gram);

- Bahwa menurut Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor: 346/LHP/VI/ PNBP/2022, tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, an. I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. serbuk kristal seberat 0,15 gr (nol koma satu lima gram) adalah Metamfetamin (Positif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/ pribadi yaitu CHOIRULLAH Bin WARIS, yang setelah dicocokkan identitasnya di



persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa bernama CHOIRULLAH Bin WARIS, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas dari pada “tanpa hak, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah keadaan dimana suatu benda berada dalam penguasaan seseorang, tidak perlu dibuktikan dari mana asal usul dan manfaatnya;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ” Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena kedapatan memiliki Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, pukul 21.00 WIB di Sebuah Bengkel Jalan Pasanah RT.012 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah, awal mulanya Pada hari Rabu tgl 15 Juni 2022 sekira pukul 21.10 WIB Terdakwa sedang di bengkel motor di jalan pasanah RT 12, Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah, Polisi datang dan mengamankan Terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan dalam pakaian Terdakwa, di dalam saku celana jeans warna hitam yang Terdakwa pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal Narkotika jenis shabu, 1 buah HP android merk OPPO A5S dan uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Polisi Terdakwa mengaku Sabu tersebut di beli dari saudara COLOR untuk terdakwa gunakan sendiri sebgai doping

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu*



sebagai supir Truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Pangkalan Bun Nomor 147/10852/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022 yang ditandatangani Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Bun an. Martono, S.E. dan Surat Keterangan Penimbangan dari Pegadaian Pangkalan Bun yang ditandatangani oleh Asistant Manager II an. Donata Noviani barang bukti yang di temukan adari Terdakwa berat kotor 0,35 gr (nol koma tiga lima gram) atau 0,15 gr (nol koma satu lima gram) menurut Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor: 346/LHP/VI/ PNBP/2022, tanggal 22 Juni 2022 serbuk kristal seberat bersih 0,15 gr (nol koma satu lima gram) adalah Metamfetamin (Positif);

Menimbang, bahwa untuk menguasai barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu seberat bersih 0,15 gr (nol koma satu lima gram) untuk digunakan sebagai Doping tidak mendapat surat izin dari Mentri atas rekomendasi BPOM RI, sehingga dengan demikian Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan selain untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/ penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.35 gr (nol koma tiga lima gram), atau berat bersih 0.15 gr (nol koma satu lima gram) adalah zat aditif yang dilarang peredarannya secara bebas, dan dikhawatirkan disalah gunakan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celan jeans warna hitam dan 1 (satu) buah KTP An CHOIRULLAH dan Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit HP android merk OPPO A5S telah digunakan untuk melakukan kejahatan sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Nopol AE 1208 IK, telah disita dari Terdakwa 1 maka dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu*





akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal hal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 merupakan atau dapat disebut sebagai pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, memang benar para pengguna sebelum menggunakan terlebih dahulu harus membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan menguasai narkotika tersebut. Sedangkan niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius, (putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Surat Dakwaan Jaksa Penuntut, Perbuatan Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menguasai



Narkotika untuk tujuan digunakan sebagai Doping (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terclakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus Majelis berpendapat tidak adil jika Terdakwa diberikan hukuman yang berat sebagaimana ancaman pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (surat edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Bagi pengadilan);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHOIRULLAH Bin WARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar diganti pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkana;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat kotor 0.35 gr (nol koma tiga lima gram), atau berat bersih 0.15 gr (nol koma satu lima gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celan jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP An CHOIRULLAH;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 unit HP android merk OPPO A5S

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H., dan Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Telekonferensi oleh Zerkayah Dwi Wira Ningtyas Pasandaran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Pbu